



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 13377/M/KP/2019
TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016.
- Memperhatikan: Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 3177/L4/KP/2019 tanggal 20 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020,
Nama : Dr. Nurlaela Kumala Dewi, S.T., M.T
NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik : 0423047003/12104104406075
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 April 1970
Pendidikan : S-3, tahun 2018
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/520/1 Juli 2008
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata, III/c, 1 Februari 2012
Unit kerja : Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia
dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan masa kerja 19 tahun 7 bulan.

Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
2. Kepala KPPN Bandung I
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Bandung
4. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Bandung

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 April 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL
SAR SUMBER DAYA MANUSIA,

